PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS OLEH PENYIDIK POLRI
(Studi Kasus Wilayah Hukum POLDA SUMBAR)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

RYDHO ILHAMMY
05. 140. 051

Program Kekhususan
Hukum Pidana PK (IV)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR
TANGGAL : 20-4-09
NOMOR BI: 90904 2669

No. Reg : 2764/PK IV/03/09

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS OLEH PENYIDIK POLRI (Studi Kasus Wilayah Hukum POLDA SUMBAR)

ABSTRAK

Hukum acara pidana merupakan himpunan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara menyidik dan mengusut, menuntut serta mengadili orang yang diduga melanggar suatu ketentuan hukum pidana. Penyidik dan Penyidik pembantu di dalam melakukan tindakan penyidikan harus menurut cara yang telah ditentukan dalam Perundang-undangan. Dalam melaksanakan wewenangnya maka Penyidik dan penyidik pembantu tidak boleh keluar dari pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan tersebut, agar tidak terjadi salah tangkap dan salah tahan terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Maka dari itu menurut Undang-undang No.8 tahun 1981 (KUHAP), yang dapat ditunjuk sebagai Penyidik adalah petugas yang diberi wewenang untuk itu. Penyidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk selanjutnya dapat diketahui siapa tersangkanya. Tindakan setelah pengolahan TKP adalah apabila tersangka belum tertangkap tangan maka segera dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan, kecuali apabila tersangka tertangkap tangan. Kemudian segera dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan dilakukan penahanan dan dibuatkan berita acaranya. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi yang diperiksa satu persatu dan dibuat berita acaranya. Pada kasus *Abortus Provocatus* sangat sedikit sekali kasus-kasus yang sampai pada tahap penyidikan. Hal ini antara lain disebabkan karena pihak, baik ibu hamil maupun yang membantu melakukannya sebelumnya pasti sudah melakukan pemufakatan jahat untuk saling tidak melaporkan perbuatannya, karena pasti akan merugikan diri sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis sosilogis. Setelah dilakukan penelitian pada kasus *Abortus provocatus* di POLDA SUMBAR, pada hakekatnya pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana *Abortus Provocatus* sama dengan penyidikan kasus tindak pidana lain. Yang membedakannya hanyalah dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana *Abortus Provocatus* diperlukan bantuan saksi ahli. Yang dalam hal ini adalah pihak dokter untuk membuat *Visum Et Repertum*. Penyidik atau Penyidik pembantu dalam melakukan tugasnya tidak luput dari berbagai kendala, diantaranya adalah kendala interen dan eksteren. Penulis menyarankan agar kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tidak menjadi halangan dalam upaya penegakan hukum dan mencari keadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan-aturan yang harus ditegakkan di dalam masyarakat yang bersifat fundamental, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dengan berlandaskan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum". Jadi segala perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dapat dikenai sanksi pidana yang tegas. Adapun salah satu aparat penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Polri.

Polri merupakan salah satu alat pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, pemberian perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya kehidupan yang tentram dalam masyarakat. Salah satu tugas Polri adalah melakukan penyidikan terhadap suatu kasus atau perbuatan pidana. Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan

atau siasat (Malaysia).[1] Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi definisi penyidik sebagai berikut : "Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Pengertian penyidikan terdapat dalam Pasal 1 butir 2 yang berbunyi :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ".

Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Penyidik pejabat polisi negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahinya. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

---

[1] Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta. 1996 hal 121.

BAB IV

PENUTUP

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di POLDA SUMBAR dan RS. M. Djamil Padang, dapat diambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri dalam menyidik kasus tindak pidana *Abortus Provocatus* dimulai dari adanya laporan dan atau pengaduan dari korban atau orang yang melihat atau mendengar sendiri tentang adanya tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya laporan tersebut dituangkan ke dalam Laporan Polisi untuk di tindak lanjuti. Dari pemeriksaan TKP, penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana *Abortus Provocatus*. Barang bukti tersebut dapat berupa obat atau alat yang digunakan dalam upaya menggugurkan kandungan. Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh penyidik Polri adalah melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan disertai dengan surat perintah penangkapan. Dan selanjutnya dilakukan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan oleh penyidik. Selanjutnya penyidik maupun penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Apabila proses pemeriksaan telah selesai maka hasi dari pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaanya. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Abortus Provocatus pada hakekatnya sama dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana lainnya, yang membedakannya hanyalah dalam penyidikan

kasus tindak pidana *Abortus Provocatus* diperlukan bantuan saksi ahli. Yang dalam hal ini adalah pihak dokter untuk membuat *Visum Et Repertum*. Langkah selanjutnya adalah penyerahan atau pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Apabila berkas perkara yang diserahkan tersebut dalam jangka waktu 14 hari tidak dikembalikan, maka penyidikan dianggap selesai. Tetapi jika dikembalikan lagi kepada penyidik, maka penyidik berkewajiban untuk melengkapi dan menyempurnakan kembali.

2. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana Abortus Provocatus, penyidik menghadapi berbagai kendala yang terkadang membuat proses penyidikan menjadi terhambat. Kendala tersebut berasal dari penyidik Polri yang penulis rumuskan ke dalam kendala yang bersift interen, dan kendala yang berasal dari luar penyidik Polri yang penulis rumuskan ke dalam kendala yang bersifat eksteren.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Aria Zurnetti. *Kejahatan Terhadap Nyawa Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2006.

Cunningham Gary, Gant F. Norman, Leveno J. Kenneth, *Gilstrap III C.*

Himpunan BUJUKLAK, BUJUKLAP dan BUJUKMIN Proses Penyidikan Tindak Pidana, biro Bin POLSUS dan PPNS, 2007.

Husni Gani. *Abortus Provocatus Criminalis*. Bag Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang, 2003.

Larry, Hauth C. John, Wenstrom D. Katharine.. *Obstetri Williams Vol. 2*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004.

Leden Marpaung. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Neng Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani. Diktat Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002.

Suryono Ekotama. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001.